



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 616 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR *IN HOUSE TRAINING MATERNAL DAN NEONATAL*
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bireuen, perlu dilaksanakan *In House Training Maternal dan Neonatal* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu Menunjuk Instruktur *In House Training Maternal dan Neonatal* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Seksual;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir dan Anak;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur *In House Training Maternal dan Neonatal* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut "*Instruktur In House Training Maternal dan Neonatal*" dengan susunan personalia sebagaimana Unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan besarnya honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur *In House Training Maternal dan Neonatal*, bertugas:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan yang tepat dan cepat pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Puskesmas;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja petugas kesehatan terhadap pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Puskesmas;
- c. mengidentifikasi masalah, mencari dan menetapkan solusi serta melaksanakan tindakan aksi koreksi pada pelayanan kesehatan ibu dan Bayi; dan
- d. membuat pencatatan dan pelaporan hasil *In House Training Maternal dan Neonatal* pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur *In House Training Maternal dan Neonatal* bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022

SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR *IN HOUSE TRAINING* MATERNAL DAN NEONATAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNSUR	JENIS KEGIATAN	PUSKESMAS OJT	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dokter Spesialis Kandungan RSUD dr. Fauziah Bireuen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Juli Puskesmas Sp. Mamplam Puskesmas Makmur Puskesmas Gandapura	Rp. 800.000,-
2.	Pengurus Cabang IBI Bireuen			Rp. 600.000,-
3.	Staf RSUD dr. Fauziah Bireuen			Rp. 600.000,-
4.	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. Fauziah Bireuen	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Juli 2 Puskesmas Peusangan Puskesmas Jeumpa Puskesmas Kuala	Rp. 800.000,-
5.	Pengurus Cabang IBI Bireuen			Rp. 600.000,-
6.	Staf RSUD dr. Fauziah Bireuen			Rp. 600.000,-

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN